



**Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Memperkuat Negara Hukum Indonesia
Perspektif Sosiologis**

Si Pujiati ✉¹, Ilyya Muhsin ✉²

Informasi Artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima Mei 2020 Revisi Juni 2020 Dipublikasikan Juli 2020</p> <p>Keywords : <i>Actualization of Pancasila Values, State of Law, Sociological Prespective.</i></p>	<p>Pancasila lahir dan tumbuh bersama dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Negara Indonesia lahir dengan latar belakang kultur sosial masyarakat yang sangat beragam. Hal ini membuat pengaktualisasian nilai Pancasila membutuhkan pemahaman yang mendalam terutama dalam konteks sosial masyarakat Indonesia di zaman modern seperti saat ini. Apabila salah dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila maka, dapat melemahkan negara hukum Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia memerlukan pemahaman secara komprehensif terutama dikalangan masyarakat tentang pengimplementasian nilai pancasila yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Tulisan ini merupakan hasil pemikiran serta kajian terhadap pengaktualisasian nilai Pancasila di negara hukum Indonesia secara komprehensif. Pengaktualisasian nilai Pancasila perlu memperhatikan kedudukan dan fungsi Pancasila di negara hukum Indonesia mengingat Pancasila merupakan sumber tertib hukum. Kemudian melihat dari sudut pandang hukum Indonesia terhadap konsep penelitian hukum di Indonesia yang harus memperhatikan hukum dari segi sosiologis, tidak hanya segi normatif saja. Sehingga urgensi dari prespektif sosiologis dalam binkai masyarakat Pancasila akan memperkuat negara hukum Indonesia.</p>
<p>How to Cite : Si Pujiati & Ilyya Muhsin (2020). Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Memperkuat Negara Hukum Indonesia Perspektif Sosiologis. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 5(2), pp. 13-22. DOI: 10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp13-22</p>	<p>ABSTRACT <i>Actualization of Pancasila Values in Strengthening Indonesia State of Law from Sociological Perspective. Pancasila was born and grew together with the history of the founding Indonesian nation. The State of Indonesia was born with a very diverse social cultural background. This makes the actualization of the value of Pancasila requires a deep understanding, especially in the social context of Indonesian society in modern times like today. If it is wrong in actualizing the value of Pancasila, it can weaken the rule of law of Indonesia. Thus the Indonesian people need a comprehensive understanding, especially among the people about the implementation of the value of Pancasila in accordance with their function and position. This paper is the result of thoughts and studies on the actualization of the value of Pancasila in the Indonesian law state comprehensively. Actualization of the value of Pancasila needs to pay attention to the position and function of Pancasila in the Indonesian law state, considering that Pancasila is a source of orderly law. Then looking at it from the point of view of Indonesian law on the concept of legal research in Indonesia which must pay attention to the law from a sociological perspective, not just the normative aspect. So that the urgency of the sociological perspective in the Pancasila community will strengthen the Indonesian rule of law.</i></p>
<p>✉ Alamat korespondensi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga ✉^{1,2}</p>	
<p>✉ E-mail: mismapuji@gmail.com ✉¹, ilyya_muhsin@iainsalatiga.ac.id ✉²</p>	

Copyright © 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari urgensi lahirnya Pancasila. Pancasila mempunyai sejarah yang lengkap dan detail bahkan dibubuhkan secara utuh dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke IV yang merupakan konstitusi negara yang berarti bahwa Pancasila menjwai

setiap nilai bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila juga tercantum dalam dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Pancasila menjadi sumber hukum serta dasar falsafah bernegara

mulai dari torehan sejarah bangsa hingga saat ini. Ada tiga kajian teori hukum Indonesia yang berkembang seiring dengan berjalannya kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Ketiga teori hukum tersebut adalah Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja, Teori Hukum Progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo dan Teori Hukum Integratif yang dibawa oleh Romli Atmasasmita. Ketiga teori tersebut saling melengkapi antar teori sebelumnya sehingga mengantarkan kepada suatu titik konvergensi yang melahirkan teori hukum Pancasila. Ketiga teori sebelumnya berorientasi kepada *living law* (hukum yang hidup dimasyarakat) berdasar pada nilai primordial bangsa yaitu Pancasila itu sendiri. Jadi, Teori Hukum Pancasila merupakan sebuah teori yang melandaskan nilai pancasila sebagai landasan ontologis, aksiologis maupun epistemologis (Farida, 2016:60-69). Sehingga sejarah hukum yang berlaku di masyarakat menjadi salah satu pijakan evaluasi bangsa terhadap eksistensi Pancasila.

Belajar dari sejarah, di era orde lama, Pancasila berperan sebagai azimat revolusi bangsa dengan berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dan banyak terjadi penyimpangan dalam pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden maupun MPRS. Sehingga nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diamalkan dengan baik. Kemudian di era orde baru, teori yang digunakan adalah Teori Hukum Pembangunan yang menempatkan hukum sebagai bahan justifikasi peraturan serta alat pembuat keputusan politik (Farida, 2016:60-69). Pancasila pada saat itu dijadikan kata sihir dalam asas tunggal bernegara yang secara manipulatif dan terstruktur diritualisasi untuk mengembangkan praktik kolusi, korupsi, nepotisme, dan kronisme. Hal tersebut mengurus perekonomian bangsa sehingga menjadikan Indonesia terlanda krisis yang luar biasa. Teori Hukum Progresif muncul sebagai teori pro rakyat dan pro keadilan. Hambatannya adalah hukum sering dirubah untuk kepentingan manusia. Sehingga gerakan reformasi yang di gadang-gadang dapat menjadi faktor penguat berbenah Indonesia setelah bobrohnya kasus orde baru. Namun kenyataannya di era ini masih memunculkan polarisasi di dalam visi dan misi para kelompok pendukung gerakan reformasi itu sendiri. Fenomena semacam ini menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai yang tidak konsisten dalam mengikuti pola perilaku social masyarakat (Suharno, 2020:24).

Dari ketiga rezim tersebut masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila sehingga mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Di sisi lain juga telah terjadi penyempitan makna ideologi Pancasila yang dibuktikan dengan adanya upaya penghilangan sifat integralistik yang sesuai dengan kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia. Perdebatan makna ini sudah terjadi sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, tepatnya saat perumusan dan penentuan ideologi bangsa (Muhsin, 2018:220-221). Peristiwa ini memunculkan evaluasi bahwa semua perilaku masyarakat maupun birokrasi harus dilandaskan pada sistem norma, perilaku, nilai yang bersumber dari ideologi bangsa (Farida, 2016:60-69).

Substansi dari ideologi Pancasila yaitu perihal Tuhan, manusia, rakyat dan adil. Semua substansi tersebut sangat mempengaruhi norma dasar peraturan negara. Jika ditelaah dari stufenbau theory Kelsen yang secara hierarkis digambarkan semua peraturan perundangan mempunyai puncak norma dasar atau grundnorm (Bo'a, 2017:133). Pancasila sebagai norma dasar dan sumber tertib hukum di Indonesia serta menjadi landasan filosofis bangsa menjadi landasan dalam pembangunan hukum negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eddy, pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu keniscayaan agar relevansi Pancasila dalam memberikan fungsinya dapat dijadikan pedoman bagi pengambilan kebijakan maupun pemecahan masalah dalam kehidupan bernegara (Eddy, 2018:116). Jadi, secara konseptual peraturan dalam negara hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, karena relevansi Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menangani segala permasalahan bangsa ini.

Salah satu faktor penting dalam revitalisasi negara hukum adalah keberadaan sumber hukum itu sendiri. Telah disebutkan dalam pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka sumber hukum di Indonesia harus berdasarkan pancasila baik sumber hukum formil maupun sumber hukum materil. Sumber hukum materil harus sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena sumber hukum materil lahir dan tumbuh dari dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian diangkat menjadi peraturan yang bersifat menyeluruh (Arief, 2016:44).

Di era modern seperti sekarang ini, arus modernisasi menimbulkan banyak peraturan yang tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat sehingga banyak terjadi pelanggaran yang tidak seluruhnya dikarenakan oleh tingkah masyarakat, namun terkadang ada juga yang dikarenakan oleh peraturan yang belum sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya. Contohnya UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang belum merata tercapai karena banyaknya kendala baik dari segi akses pemerintah daerah maupun kondisi masyarakat yang susah dijangkau. Ketimpangan semacam itu secara kontekstual sudah mencerminkan nilai keadilan, namun realitanya masih banyak kekurangan dalam pencapaian kesejahteraan. Dari hal sekecil ini, aktualisasi nilai-nilai Pancasila terutama keadilan masih perlu perhatian lebih dari pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmaroini disebutkan bahwa masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara yang dikarenakan oleh faktor globalisasi dan berdampak negatif bagi bangsa Indonesia. Pergeseran nilai kebudayaan ini dapat mengintegrasikan masyarakat Indonesia ke dalam kondisi sosial yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa dan memudahkan kecintannya terhadap tanah air. Peran Pancasila sangat diperlukan untuk tetap menjaga perilaku masyarakat Indonesia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Asmaroini, 2017:58).

Berdasarkan penelitian Derita yang mengutip pendapat Moh Mahfud MD, dijelaskan bahwa dalam agenda berpolitik jangan hanya mengandalkan putusan pengadilan namun harus tunduk dan patuh dalam hukum atau perundang-undangan. Hukum harus determinan atas politik dan Pancasila sebagai landasan politik hukum (Rahayu, 2015:190). Sehingga keadilan yang berdasar pada Pancasila merupakan salah satu kunci dari kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Masalah lain, selain keadilan sebagai sukma hukum yang bersumber dari etika dan moral Pancasila adalah hubungan sensitif dua subsistem dalam masyarakat antara hukum dengan politik. Mengapa sensitif? Hal ini dikarenakan melemahnya dasar etika dan moral yang disebabkan oleh dominasi politik atas hukum. Sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok dominan tertentu yang sifatnya teknis, tidak substansial dan berjangka pendek dalam pembuatan dan penegakan hukum (MD, 2009: 68).

Pengaktualisasian nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa di negara hukum harus

dilakukan secara seimbang tanpa tebang pilih dan pandang bulu. Dengan memperhatikan keadaan masyarakatnya dari sudut pandang sosiologis. Namun hal ini belum maksimal diterapkan, karena sumber tertib hukum belum sepenuhnya mendarah daging di Indonesia. Perlu dipahami bahwa manusia hidup di masyarakat dikendalikan oleh kaidah sosial yang pada hakikatnya bertujuan untuk ketertiban bersama.

Menurut Soekanto dalam bukunya Rianto Adi tentang sosiologi hukum, hukum itu berasal dari kaidah sosial. Kaidah sosial mempunyai bentuk dan sifat yang sejalan dengan bentuk hubungan yang ada di dalam suatu masyarakat tertentu. Kaidah ada kalanya berlaku lemah, sedang dan kuat. Adapula kaidah yang mengikat tergantung dari kebiasaan adat masyarakat setempat (Adi, 2012:2). Kaidah sosial dan kaidah hukum merupakan dua kaidah yang saling mempengaruhi dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Menurut Malinowski, yang ditulis oleh Soekanto dalam bukunya Rianto Adi, hukum yang berlaku di masyarakat berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hukum yang berlaku dimasyarakat akan mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Suatu kaidah memerlukan dukungan dari badan atau kekuasaan tertentu dalam masyarakat agar dapat menginstruksi masyarakat untuk mentaati kaidah tersebut yang kemudian dijadikan sebagai kaidah hukum. Sedangkan kaidah kebiasaan masyarakat merupakan kaidah yang penerapannya hanya sebatas individual atau kelompok saja. Sehingga hukum yang berlaku dalam suatu negara berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan dalam praktiknya didukung oleh penerapan kaidah sosial yang baik dari dalam masyarakat (Adi, 2012:2-3).

Indonesia menganut negara hukum karena secara konseptual semua roda pemerintahan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku baik itu pejabat pemerintahan maupun masyarakat. Segala sesuatu yang ada dalam suatu negara hukum merupakan subjek hukum (HR, 2013:22). Lantas bagaimana penerapan hukum di Indonesia?

Setiap negara hukum mempunyai cara penerapan yang berbeda-beda sesuai dengan konstitusi masing-masing negara hukum tersebut. Hal ini tidak lepas dari latar belakang sifat manusia, nilai norma, moral, maupun kebiasaan masyarakat dalam suatu negara tersebut. Sehingga hukum dan moral menjadi benteng tingkah laku manusia yang menimbulkan masalah pelanggaran karena keinginan bebas dari peraturan. Menurut Immanuel Kant, hubungan moral dengan

penegakan hukum menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara, maka dari itu pendidikan moral bagi warga negara sangat penting.

Pendidikan moral Pancasila sangat penting dalam menentukan jati diri bangsa maupun identitas bangsa sebagai suatu negara hukum. Keharmonisan hubungan antara penegakan hukum dengan masyarakat merupakan cermin keberhasilan suatu negara hukum. Istilah *Madzhab Sociological Jurisprudence* yang mengharuskan adanya kompromi yang baik antara hukum yang tertulis dengan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat hal ini demi kepastian hukum yang tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Supremasi of law* merupakan wujud penting peran serta masyarakat dalam negara hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehidupan di dalam masyarakat (Saudi, 2018:66).

Upaya perubahan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara hukumnya sudah banyak diantaranya dengan melakukan amandemen konstitusi, membuat peraturan perundang-undangan, membentuk lembaga negara baru hingga melakukan pembenahan institusi aparat penegak hukum. Namun kemampuan memproduksi legislasi dan merevitalisasi institusi hukum bukan satu-satunya jalan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam menegakkan negara hukum. Bahkan lebih kompleks dari itu, tolok ukur keberhasilan dalam menegakkan negara hukum adalah dengan melihat sejauh mana implementasi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat secara merata, terutama penegakan hukum yang mengutamakan keadilan bagi kelompok miskin, kelompok perempuan, kelompok minoritas dan masyarakat tertinggal (Sholahudin et al., 2016:32). Jadi bisa dibayangkan betapa muramnya wajah hukum Indonesia jika tidak memperhatikan hukum dari sudut pandang sosiologis.

Urgensi sosiologi hukum bagi negara hukum Indonesia yang berfalsafah Pancasila sangat dibutuhkan karena sensitif terjadi perubahan paradigma masyarakat. Peran hukum sebagai pengatur tindak tanduk masyarakat dalam bernegara dan berdasarkan Pancasila akan sangat di butuhkan. Jadi memang masih perlu dikaji lebih baik lagi mengenai bagaimana kondisi negara hukum Indonesia dari prespektif sosiologis. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa jauh negara hukum Indonesia dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila sebagai faktor

penguat negara hukum Indonesia dari prespektif sosiologis.

METODE

Penelitian ini merupakan studi literatur atau studi pustaka (*library research*). Penelitian dengan *library research* merupakan kegiatan penelitian yang fokus menggunakan metode-metode pengumpulan data pustaka baik berupa bacaan, catatan, maupun pengolahan bahan penelitian. Studi pustaka yang dimaksudkan di sini bukan untuk mengajarkan ataupun menjadi seorang ahli pustakawan, melainkan untuk lebih jauh mengenal penelitian studi pustaka (Zed, 2004:3).

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian yang mengandalkan kepustakaan secara luas, maka peneliti mengumpulkan data sekunder dari literatur buku, jurnal, artikel maupun karya ilmiah peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang dibubuhkan. Peneliti mencoba untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam penelitian lain.

Data yang telah didapatkan dari studi kepustakaan akan dipilih sesuai dengan tujuan penulisan peneliti. Jadi, peneliti berharap dengan berbagai studi literatur kepustakaan ini dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah di pahami oleh kalayak umum terutama masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan sebagai sumber literatur ilmiah dan menemukan pemahaman baru yang nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi studi akademis khususnya di bidang Pancasila dan sosiologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Aktualisasi Nilai Pancasila

Kata aktualisasi berasal dari kata aktual yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, n.d.) mempunyai arti betul-betul ada (terjadi); sesungguhnya; sedang menjadi pembicaraan orang banyak; baru saja terjadi; masih baru; hangat. Sedangkan kata aktualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, n.d.) mempunyai arti perihal mengaktualkan, pengaktualan, atau bisa dipahami dengan kasus ini sudah sampai pada suatu diri. Mengaktualisasi merupakan kata verbal yang bermakna sama dengan menjadikan aktual sedangkan kata mengaktualisasikan bermakna sama dengan mengaktualisasi.

Makna aktualisasi dalam buku Moh Ansyar sangat berkaitan dengan suatu proses pengembangan. Menurut kajian psikologi tingkah laku, kebutuhan manusia yang utama adalah menciptakan makna bagi tingkah laku dan aktualisasi. Menurut Maslow, aktualisasi selalu

berhubungan dengan pengembangan potensi menuju dalam pengoptimalan pencapaian cita-cita, ide-ide, dan keinginan sebagai sarana menuju kehidupan yang lebih baik (Ansyar, 2015:199). Jadi, aktualisasi nilai merupakan upaya dalam menjadikan suatu nilai tersebut benar-benar ada dan sedang, telah atau baru saja menjadi suatu kasus yang sudah sampai pada suatu yang masih hangat diperbincangkan untuk pengembangan potensi menuju dalam pengoptimalan pencapaian cita-cita, ide-ide, dan keinginan sebagai sarana menuju kehidupan yang lebih baik.

Dapat peneliti simpulkan bahwa makna aktualisasi nilai Pancasila adalah upaya dalam menjadikan nilai Pancasila di zaman modern seperti sekarang ini dengan melihat suatu kasus yang masih hangat diperbincangkan untuk pengembangan potensi bangsa Indonesia menuju dalam pengoptimalan pencapaian cita-cita, ide-ide, dan keinginan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dengan memperhatikan kandungan nilai-nilai dalam Pancasila.

Pemaknaan Pancasila dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu secara etimologis, secara historis, dan secara terminologis. Secara *etimologis*, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, “panca” yang berarti lima dan “sila” yang artinya batu sendi atau alas dasar. Jadi, Pancasila dapat diartikan memiliki lima unsur dasar. Dalam sejarahnya perkataan Pancasila diambil dari kepustakaan Budha lima larangan. Setelah kerajaan Majapahit runtuh munculah Islam yang mengenal *mo limo* yang artinya lima larangan moral. Kemudian secara *historis* tidak terlepas dari sudut pandang sejarah kemerdekaan Indonesia tentang lahirnya Pancasila pada sidang BPUPKI. Sehingga Ir. Soekarno mencetuskan kembali istilah Pancasila dan diikuti masa setelahnya yaitu lahirnya Piagam Jakarta yang isinya hampir sama dengan Pancasila kecuali sila pertama dan telah disempurnakan. Sedangkan secara *terminologis*, Pancasila merupakan dasar NKRI yang sah dan tidak bisa dirubah. Pancasila dalam peristiwa PPKI pengesahan dasar negara UUD 1945 pada 18 Agustus dalam pembukaan UUD alenia ke-4 disebutkan secara utuh rumusan Pancasila. Jadi Pancasila merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Betapa urgensinya Pancasila bagi bangsa Indonesia (Ronto, 2012:9-10).

Dalam penelitian Sutan Syahrir Zabda disebutkan jabaran implementasi Pancasila dengan paradigma karakter bangsa. Keberadaan Pancasila dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara historis dan secara kultural. Secara historis, melihat keberadaan Pancasila dari sisi sejarah yang nilainya

sudah ada jauh sebelum negara dibentuk secara yuridis. Tuhan Yang Maha Esa telah mentakdirkan Bangsa Indonesia dibentuk dengan proses yang panjang kemudian menjadi suatu bangsa dengan keunikan atau kekhasan tersendiri. Sedangkan secara kultural, nilai dasar dalam Pancasila berakar dari nilai keberagaman nilai budaya dan religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum didirikannya negara yang berdaulat (Zabda, 2016:110-111). Sehingga pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila sangat berguna bagi keharmonisan kehidupan bangsa.

Kedudukan dan Fungsi Nilai Pancasila

Pancasila mempunyai fungsi sebagai sumber tertib hukum, sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai dasar falsafah negara. (Andora, 2016:109). Dalam alenia ke IV UUD 1945 telah disebutkan secara utuh sila-sila dalam Pancasila yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Rahmat Hidayat (2014:32-57) menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Fungsi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Ada dua macam kedudukan dan fungsi pokok Pancasila yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara jelas, seluruh peraturan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sementara pandangan hidup bangsa berasal dari rangkaian kesatuan nilai luhur ditambah dengan wawasan menyeluruh terhadap kehidupan manusia yang dapat dijadikan kerangka acuan yang baik untuk menata kehidupan dalam melakukan interaksi sosial bagi masyarakat serta lingkungannya.

2. Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai dasar berfilsafat dan berpolitik Bangsa

Pancasila merupakan suatu hasil konsensus baik secara filsafati maupun politik. Konsensus secara filsafati (*philosophical consensus*) merupakan suatu konsensus mengenai dasar negara yang membahas sekaligus menyepakati dasar filsafat suatu negara, sedangkan konsensus politik (*political consensus*) merupakan suatu konsensus mengenai cara pandang politik suatu bangsa harus berdasar dan berbatasan dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Asas Kerohanian dan Dasar Filsafat Beregara

Dalam tatanan hukum Indonesia Pancasila juga menjadi sumber tertib hukum yang tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Pembukaan UUD 1945 (*preambul*) yang dijemakan ke dalam pokok-pokok pikiran yang menyeliputi suasana kebatinan

UUD 1945. Asas kerokhanian Pancasila juga menjelma ke dalam aspek penyelenggaraan negara, maka dari itu kedudukan Pancasila adalah sebagai asas kerokhanian dan dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila juga sebagai *state fundamental norm* berkedudukan sebagai norma dasar dalam bernegara, di dalam norma dasar terdapat nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai sumber berfikir atau sumber berfilsafat.

4. Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang beragam suku, ras, adat serta budayanya. Kehadiran Pancasila salah satunya adalah sebagai asas pemersatu untuk hidup bersama dalam suatu bangsa. Dilihat dari kenyataannya Pancasila bersifat objektif sebagai dasar sebagai persatuan dan kesatuan yang telah ditentukan bersama oleh para proklamator Indonesia sebagai dasar filsafat negara setelah melalui sejarah yang panjang.

5. Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Jati diri Bangsa Indonesia

Ciri khas jati diri bangsa Indonesia telah diilhami oleh ide-ide besar dunia, hal ini dibuktikan oleh sejarah proses kemerdekaan. Para pahlawan proklamator Indonesia yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI, berusaha mengemukakan nilai-nilai yang dimiliki bangsa ini. Mereka meyakini dan menghayati kebenaran suatu klausa yang kemudian kita kenal sebagai "Pancasila". Mereka telah merumuskan dan menuangkannya ke dalam alenia IV Undang-Undang Dasar 1945. Dalam *preambul* tersebut terdapat hubungan yang alamiah antara klausa materialisnya dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

6. Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Budaya Bangsa Indonesia

Unsur kebudayaan memang telah melekat dalam Pancasila jauh sebelum secara resmi dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilainya meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Semua nilai tersebut telah mencerminkan budaya kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia bahkan sebelum negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sudah membudaya dalam Bangsa Indonesia jauh sebelum kata Pancasila diresmikan oleh para pahlawan kemerdekaan.

Notonogoro menariknya menjadi 3 asas Pancasila yang terwujud dalam tiga asas yang disebut "*Tri Prakar*" yaitu Pancasila sebagai "asas kebudayaan, asas religius, serta asas kenegaraan". Tiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam diri

Pancasila karena fungsi dan kedudukannya saling menyempurnakan. Budaya sebagai cerminan tata kehidupan sosialnya, rohani sebagai tata keyakinan dalam beragama, sementara negara merupakan wadah yang dapat menaungi, melindungi segala aspek cita-cita luhur bangsa. Tiga asas tersebut merupakan unsur utama pembentuk Pancasila (Notonogoro, 1980:16-17).

Jadi fungsi pengaktualisasian Pancasila sangat berkaitan dengan sumber nilai Pancasila. Karena harmonisasi hukum sangat diperlukan demi terwujudnya negara hukum yang mensejahterakan rakyatnya serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan hukum di Indonesia harus tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigma, dan hal ini terlepas dari era pemerintahan yang sedang berkuasa. Pancasila harus menjadi sumber tertib hukum secara lahir maupun batin. Di era sekarang ini isi muatan materi dan produk hukum dapat diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada di dalamnya. Dinamika perubahan masyarakat menuntut hukum turut berkembang mengikuti pola kehidupan masyarakat, namun tetap menyediakan batasan dalam bertindak sesuai koridor hukum. Pancasila harus tetap menjadi patokan berpikir dan sumber nilai dari produk hukum Indonesia (Amarini, 2017:83).

Sudut Pandang Hukum Indonesia Terhadap Konsep Penelitian Hukum di Indonesia

Cara mengetahui sudut pandang suatu hukum perlu adanya sebuah penelitian hukum untuk mengetahui jenis masalah hukum dan perbedaan paradigma hukum. Berdasarkan penelitian dari Zulfadli Barus, yang membandingkan konsep penelitian hukum normatif dan sosiologis. Secara garis besarnya penelitian hukum normatif dilakukan dengan hanya fokus terhadap studi pustaka saja kemudian dilakukan kajian mendalam di setiap temuan hasil pustaka. Semisal pemahaman secara kontekstual mengenai norma tertulis dalam perundang-undangan. Sedangkan penelitian sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data lapangan atau data primer. Peneliti dapat melihat langsung realisasi diterapkannya dalam dunia nyata. Perbedaan definisi di atas juga menyebabkan perbedaan strategi penemuan hukumnya (Barus, 2013:309). Dapat disederhanakan bahwa penelitian hukum sosiologis dapat melahirkan sudut pandang hukum yang sosiologis pula. Dengan mengetahui sudut pandang hukum yang memperhatikan gejala-gejala sosial dari data primer, maka dapat ditemukan bagaimana

selayaknya hukum yang tepat bagi kultur sosial masyarakat Indonesia.

Di telinga kalangan para sarjana hukum sudah tidak asing lagi dengan adagium “*ubi sociates*” yang berarti bahwa di mana ada masyarakat, maka di sanalah ada hukum. Setiap pijakan masyarakat secara luas sudah pasti ada hukum baik bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan menghindarkan terjadinya *chaos*. Namun kenyataannya problematika selalu muncul di tengah implementasi. Maka dari itu hukum selain menertibkan masyarakat juga harus menjadi pemahaman bagi masyarakat untuk hidup secara tertib dan terarah sesuai cita-cita bangsa agar tidak banyak muncul problematika hukum. Dengan menyeimbangkan sudut pandang konsep penelitian hukum maka kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum dapat mewujudkan ketertiban hukum di masyarakat dengan memperhatikan keadaan sosial masyarakat atau sumber-sumber hukum materil yang tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia.

Negara Hukum Indonesia dalam Prespektif Sosiologis

Perlu dipahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang hidup di tengah keanekaragaman suku, ras, budaya, dan agama. Hal ini menuntut penegakan hukum Indonesia harus memperhatikan semua literatur masyarakat Indonesia agar tercipta hukum yang harmonis dan sesuai cita-cita Pancasila. Menurut William Twining dalam penelitian Hari Purwadi, pentingnya ideologi suatu bangsa dengan kompleksnya aturan dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak hanya meliputi peraturan perundangan saja, namun juga meliputi keyakinan beragama dan komitmen berpolitik (Purwadi & Firdausy, 2015:84).

Melihat urgensi Ideologi bangsa tersebut, maka sudah semestinya peraturan perundangan di Indonesia sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai atau ideologi Pancasila. Semua persoalan tergantung pada penegakan hukumnya, akan tetapi apabila dalam peraturan perundang-undangan saja nilai-nilai dalam ideologi Pancasila sulit dipahami dan diketahui keberadaannya, maka akan mempengaruhi pergaulan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila akan sulit untuk dijadikan jaminan sebagai instrumen penting peraturan negara. Tugas besar bagi Indonesia adalah memberi pemahaman kembali mengenai pengembangan konsep, institusi, ide dan solusi terhadap nilai-nilai dan struktur yang mencerminkan jiwa Pancasila dalam

muatan peraturan perundang-undangan (Purwadi & Firdausy, 2015:84-85).

Pemahaman mengenai harmonisasi sosial masyarakat dan hukum di Indonesia alangkah lebih baik jika dipahami secara mendasar dulu mulai dari tingkat desa, karena mau tidak mau tingkat sosiologis hukum paling menonjol ditimbulkan dari tingkat pedesaan, di mana di situ ada perpaduan antara hukum adat dan hukum agama. Desa merupakan basis kekuatan dasar yang berada dalam posisi garda terdepan sebagai penjaga nilai originalitas lokal (*local wisdom*). Banyak literatur tentang peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah mengenai hal tersebut. Struktur keyakinan bangsa Indonesia dalam *philosophische grondslag* menempatkan nilai Pancasila sebagai tiang utama sekaligus tiang dasar pembangunan masyarakat. (Barus, 2013:461).

Pembangunan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh aturan kehidupan yang memberi dampak signifikan bagi hukum di Indonesia. Hukum secara substansial dan pranata sosial sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas dan ketertiban agar cita-cita kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera dapat tercapai (Mushafi & Marzuki, 2018:53). Paradigma hukum dalam prespektif sosiologis merupakan sumber daya yang menggerakkan hukum tersebut dan memberi kehidupan (*to nature*) bagi hukum yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat menggunakan konsep, nilai serta gagasan dalam menyumbangkan tata perilakunya untuk menjalankan hukumnya dalam menghidupi hukum sosial (Sholahudin, 2017:51).

Ada dua teori dalam sosiologi hukum yaitu *struktural* dan *konflik*. *Teori struktural* masyarakatnya relatif konsisten, setiap struktur sosialnya bekerja atas dasar konsensus nilai para anggotanya yang terintegrasi dengan baik. Sedangkan *teori konflik* setiap masyarakat selalu dihadapkan pada perubahan sosial, konflik sosial, dan paksaan golongan masyarakat tertentu. perpaduan antara dua teori tersebut melahirkan dasar hubungan antara negara, masyarakat, hukum, dan perubahan sosial. Keempat komponen tersebut termuat dalam sistem negara hukum Indonesia telah dituangkan ke dalam UUD 1945 yang di dalamnya terdapat sila Pancasila secara utuh. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus berdasarkan Konstitusi bangsa. Hukum di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan hukum yang berkeadilan sosial. Indonesia bukan lagi negara penjaga malam akan tetapi sudah menjadi negara *welfare state* yang merupakan konsep pemerintahan yang ideal

berdasarkan persamaan dan keadilan di mata hukum (*equality before the law*) serta pendistribusian kekayaan yang adil dan merata dan harus memenuhi standar kebutuhan sosial masyarakat dalam naungan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat (Asshiddiqie, 2018:102-105).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa hukum tidak dapat dipandang sebelah mata saja, atau dipandang hanya dari segi normatifnya saja. Hukum justru penting dipandang dari segi sosiologisnya karena sumber utama hukum adalah tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena Pancasila telah disepakati sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa, maka sudah semestinya semua hukum baik dari segi normatif maupun sosiologis harus mengilhami segala nilai Pancasila.

Aktualisasi Pancasila dalam Negara Hukum Prespektif Sosiologis

Aktualisasi Pancasila saat ini dapat kita lihat dari munculnya berbagai paradigma hukum sosial baru dalam masyarakat yang peka terhadap perubahan namun harus mempunyai batasan dengan nilai Pancasila. Pancasila lahir dan berkembang di tengah perkembangan zaman mulai dari sebelum Indonesia merdeka, sekarang dan masa mendatang. Menurut Mulyono dalam aktualisasi nilai Pancasila ada dua garis sederhana yang dapat diklasifikasi sebagai tolok ukur pandang kita dalam melihat aktualisasi nilainya (Mulyono, 2016:2).

Pertama, dari segi teoritis, Pancasila mempunyai tiga tataran nilai yaitu dasar, instrumental dan praksis. Nilai dasar bersifat abstrak dan terlepas dari pengaruh waktu. Nilai dasar telah tumbuh dan berkembang bersama dengan perjuangan bangsa Indonesia, di dalamnya terdapat cita-cita luhur bangsa. Nilai yang bersifat instrumental atau kontekstual, penjabarannya harus peka terhadap perkembangan zaman. Aktualisasinya berupa segala macam proses untuk menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Nilai dasar dan instrumental harus berjalan beriringan, tidak diperkenankan terdapat pertentangan di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah nilai praksis sebagai wujud penerapan nilai Pancasila baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Semua lembaga negara dalam menjalankan nilai praksis harus sejalan dengan nilai dasar dan instrumental baik eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga permasyarakatan, partai politik, badan ekonomi hingga warga masyarakat secara keseluruhan. Nilai praksis juga disebut sebagai gelanggang

pertarungan antara realitas dengan ideologi bangsa (Mulyono, 2016:3).

Transformasi nilai-nilai Pancasila dalam norma bernegara perlu menganalisis setiap sila dalam Pancasila. Makna yang dituangkan dalam sila ke-1 berkaitan dengan keyakinan religius atau keagamaan bahwa Tuhan itu Esa. Sila ke-2 adalah kemanusiaan, keadilan dan keindahan peraturan tercermin dari adab manusia yang baik. Sila ke-3 adalah persatuan dalam keberagaman Indonesia. Sila ke-4 berkaitan dengan ketatanegaraan yang sangat kompleks meliputi wilayah, warga negara hingga pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya, untuk dapat mentransformasikan makna setiap sila dalam Pancasila harus memperhatikan semua sila, karena semua sila saling membatasi dan melengkapi agar tidak terjadi ketimpangan makna dan realisasi nilai pancasila dapat sesuai dengan cita luhur bangsa (Mulyono, 2016:4).

Kedua, dari segi Perubahan dan Kebaharuan. Potensi dalam diri Pancasila menyebabkan adanya dinamika atau perubahan dalam pengaktualisasian nilainya. Penerimaan atau penolakan terhadap nilai dan budaya dari luar Pancasila harus berdasarkan relevansi dalam kehidupan bangsa. Dinamika perubahan berasal dari penerimaan, penyerapan, penolakan berupa unsur dari dalam maupun luar Pancasila. Seperti adanya dampak teknologi terhadap realisasi pengamalan Pancasila di lingkungan pendidikan. Apabila ada daya refleksi keterbukaan yang telah siap untuk menyerap dan memilah nilai hidup yang tepat dan cocok menjadi pandangan hidup bangsa serta kemakmuran dalam masa depan maka telah terjadi dinamika pembaharuan Pancasila dari segi positif (Mulyono, 2016:5).

Melihat hukum dari prespektif sosiologis akan memberikan gambaran tentang bagaimana praktek-praktek hukum dalam masyarakat. Apabila terdapat praktek yang dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapannya, dan putusan pengadilan, maka hukum ini juga mempelajari bagaimana sesungguhnya praktik yang terjadi pada setiap bidang tersebut (Ma'u & Nur, 2009:9).

Praktik hukum secara sosiologis lebih luwes dan memperhatikan setiap problematika hukum yang terjadi. Urgensi hukum Indonesia dari sudut pandang sosiologis sangat banyak di antaranya adalah perubahan sosial masyarakat sangat mempengaruhi eksistensi nilai dan kaidah baik sosial maupun hukum. Perubahan hukum baru akan terjadi jika timbul keadaan baru dan kesadaran akan perubahan hukum dalam suatu masyarakat. Menurut Soekanto hukum merupakan

alat *agent of change* dalam sistem sosial dan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Banyak sekali faktor-faktor dalam masyarakat yang perlu dipahami pemerintah dalam merubah hukum. Faktor tersebut di antaranya adalah peran penting hukum sebagai pengatur kepentingan masyarakat yang bersifat lahiriah. Hukum memiliki sanksi yang melekat pada batasan dalam pelaksanaan isi dan tujuan. Perlu adanya lembaga negara yang turut andil dalam menegakkan hukum demi ketertiban masyarakat dan sesuai amanah Konstitusi serta falsafah bangsa (Hasmira, 2015:72).

Sosiologi hukum yang memberikan struktur tatanan sosial dari suatu hukum memberikan tempat bagi kajian hukum dalam konteks keanekaragaman Indonesia baik dari segi kultur, masyarakat, budaya, ras, agama hingga adat istiadat masyarakatnya. Sehingga apabila disiplin ilmu tersebut tidak ditanamkan kemudian dipelihara dengan baik di Indonesia maka akan jauh dari pada kata berhasil baik secara kaidah hukum maupun sosial (Prakoso, 2017:293).

Dalam keadaan seperti sekarang ini, dengan menengok masa lampau, Indonesia merupakan sebuah laboratorium hukum *par excellence*. Namun sayangnya kehebatan tersebut hanya dapat dinikmati apabila dapat menghadapinya dengan sosiologi hukum. Ilmu nomografik, sosiologi akan selalu ditantang dan dituntut untuk memahami keadaan baik dalam keadaan normal maupun tidak normal. Hampir tidak diperlukan suatu argumen untuk melihat dan mengkaji hukum secara sosiologis, karena pengalaman dan fakta-fakta beberapa tahun terakhir ini telah terlihat jelas dengan sendirinya bahwa momentum Reformasi meyajikan suatu hal di hadapan kita, bahwa hukum itu bukan hanya fenomena yuridis, melainkan juga fenomena sosiologis. Hukum dibuat melalui perilaku sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya tertulis dalam peraturan tanpa sebab akibatnya (Prakoso, 2017:305).

SIMPULAN

Aktualisasi nilai Pancasila merupakan upaya pengoptimalan pencapaian cita-cita, ide-ide, keinginan atau hasrat menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik seraya memperhatikan aspek nilai Pancasila. Teori-teori hukum yang berkembang dari masa kemasa tetap mengacu kepada dasar ideologi bangsa. Substansi dari ideologi Pancasila yaitu perihal Tuhan, manusia, rakyat dan adil. Semua substansi tersebut sangat mempengaruhi norma dasar peraturan negara. Pancasila mempunyai kedudukan dan fungsi

sebagai pandangan hidup bangsa, jati diri bangsa, dasar berfilsafat dan berpolitik, asas kerohanian, asas persatuan, hingga sebagai budaya bangsa. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang luas tersebut harus benar-benar dijaga dan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Paradigma sosiologi hukum sangat diperlukan untuk mengkaji tata hukum Indonesia yang sesuai dengan batasan nilai Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Urgensi dari prespektif sosiologis dalam binkai masyarakat Pancasila akan memperkuat negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Cetakan I). Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Amarini, I. (2017). Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum. *Jurnal KOSMIK Hukum*, 17(2), JURNAL KOSMIK HUKUM.
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2326>
- Andora, H. (2016). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, jilid 45,(2), 107–114.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13679>
- Ansyar, M. (2015). *Kurikulum: Hakikat, Fondasi, Desain dan Pengembangan* (Cetakan ke). KENCANA.
- Arief, H. (2016). *Pengantar Hukum Indoensia* (A. Khalid (ed.); Cetakan I). PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 50–64. jurnal.umpo.ac.id
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial* (R. Yasin, A. E. Subiyanto, & A. Triningsih (eds.)). PT Kompas Media Nusantara.
- Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307–318.
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>
- Bo'a, F. Y. (2017). *Pancasila Dalam Sistem Hukum* (Wisnu (ed.); Cetakan I). Pustaka Pelajar.
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila

- Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal DHARMASMTI*, 1(1), 116–123. <https://www.neliti.com/id/publications/266370/aktualisasi-nilai-pancasila-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara#cite>
- Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia. *Jurnal PRESPEKTIF*, XXI(1), 60–69.
- Hasmira, M. H. (2015). *Hand Out Sosiologi Hukum*.
- Hidayat, R. (2014). Ideologi Pancasila Dalam Implementasi Pemerintahan Indonesia. *Skripsi*, 1–136. <https://adoc.tips/download/ideologi-pancasila-dalam-implementasi-pemerintahan-di-indonesia.html>
- HR, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Husen, L. O. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (Abd. Kahar Muzakir (ed.); Edisi Revi). CV. Social Politic Genius.
- KBBI. (n.d.). *Arti Kata Aktualisasi*. <https://kbbi.web.id/aktualisasi>
- Ma’u, D. H., & Nur, M. (2009). PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik). *Jurnal Imiah Al-Syir’ah*, 7(2), 1–28. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/38/37>
- MD, M. M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Press.
- Muhsin, I. (2018). Ideology of Pancasila versus Islamism : Measuring Actions and Reactions of Campus Organs to Permenristekdikti No . 55 of 2018 in UGM and UIN Yogyakarta. *Jurnal ADDIN*, 13(2), 215–246. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/7010>
- Mulyono. (2016). Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(2), 106–114. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/3355>
- Mushafi, & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50–58. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168>
- Notonogoro. (1980). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Pantjuran Tujuh.
- Prakoso, A. (2017). *Sosiologi Hukum*. 1–321. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80109>
- Purwadi, H., & Firdausy, A. G. (2015). Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal. *Jurnal Yustitia*, 4(1), 73–88.
- Ronto. (2012). *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (K. Suharti (ed.); Cetakan I). PT Balai Pustaka (Perseero).
- Sholahudin, U. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “ Asyani ” di Kabupaten Situbondo). *Jurnal Dimensi*, 9(1), 31–44.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Jurnal DIMENSI*, 10(2), 49–59.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum* (Witnasari (ed.); Cetakan I). KENCANA.
- Suharno. (2020). Ugeni Revitalisasi Pancasila Dalam Membangun Karakter Kebangsaan. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol.*, 5(1), 23–33. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>
- Zabda, S. S. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karater Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(2), 106–114. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/3355>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cetakan I). Yayasan Obor Indonesia